



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2014 NOMOR 9**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwasanya Rukun Tetangga (RT) merupakan Lembaga Kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Way Kanan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung bersama Kepala Kampung.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan.
11. Kepala Keluarga adalah Penanggung jawab anggota keluarga yang kemasyarakatan terdapat dalam Kartu Keluarga.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN**

Pasal 2

RT dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat di daerah yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

b. Meningkatkan.....

- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Di setiap Kampung dan kelurahan dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Kampung/Lurah bersama Kepala Keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan.
- (3) Pembentukan RT tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat permasalahan batas wilayah RT/Dusun/Lingkungan setempat.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) Penggabungan, Penghapusan atau Pemekaran RT dapat dilakukan apabila jumlah RT kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan RT hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usul penggabungan dan pemekaran berdasarkan pada musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Kampung/Lurah.
 - b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 2/3 Kepala Keluarga untuk RT.
 - c. Kepala Kampung/Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati Way Kanan melalui Camat untuk disetujui.
- (4) Kepala Kampung/Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran RT .

Pasal 5

- (1) Pembentukan RT di Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV.....

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 6

RT mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- b. Membantu Kepala Kampung/Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan Kampung/Kelurahan.
- d. Membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- e. Menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- f. Membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- g. Mendata kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya.
- h. Membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

**BAB V
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan**

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan RT terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kedua
Pemilihan dan Pengangkatan**

Pasal 8

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RT dan Kepala Keluarga melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9.....

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Penduduk Kampung/Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat;
- g. Bukan merupakan Perangkat Kampung/Pejabat Kelurahan setempat;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pencalonan.

Pasal 10

- (1) Dalam proses pemilihan Pengurus RT dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan hasil musyawarah warga setempat.
- (4) Hasil Pemilihan pengurus RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang dilampirkan daftar hadir peserta musyawarah.
- (5) Pengurus yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 11

Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Perangkat Kampung/Kelurahan dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung/Lurah mengangkat Pengurus RT yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.

Bagian.....

**Bagian Ketiga
Masa Bakti**

Pasal 13

- (1) Masa bakti Pengurus RT di Kampung/Kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Kampung/Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua RT yang telah menjalani 2 (dua) periode masa bakti dapat mencalonkan kembali menjadi Ketua RT bila telah selesai/terputus satu periode masa bakti kepengurusan yang baru.

Pasal 14

Dalam hal pengurus RT habis masa baktinya, Ketua RT wajib memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Kampung/Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban**

Pasal 15

- (1) Pengurus RT berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kampung/Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - b. Membina kerukunan hidup warga;
 - c. Membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
 - d. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dipandang perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Kampung/Kelurahan kepada Kepala Kampung/Lurah.

**Bagian Kelima
Pemberhentian**

Pasal 16

Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Pindah.....

- c. Pindah tempat tinggal di luar wilayah RT;
- d. Melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT.

BAB VI TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

Pengurus RT dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja RT dengan Pemerintah Kampung/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dengan RT lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Sumber dana RT diperoleh dari:
 - a. Swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
 - b. Anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
 - d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RT yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional RT, tunjangan bagi Pengurus RT serta pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT.

b. Memberikan.....

- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan, pengembangan RT serta memberikan tunjangan bagi pengurus RT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT.
 - e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT.
 - f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT.
 - b. Memfasilitasi penyusunan, perencanaan, pembangunan partisipatif.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Memfasilitasi kerjasama antar RT dan kerjasama RT dengan pihak ketiga.
 - e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT.
 - f. Mengoordinasikan unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan RT.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) RT yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengurus RT yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai terbentuknya pengurus RT sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Februari 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014 NOMOR 9

Disalin sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


YUSRON LUTFI, SH./MM

Pembina/(IV/a)

NIP. 19720916 200003 1 004